

Diplomasi Lingkungan Uni Eropa melalui Pemberitaan Media Internasional terhadap Isu Deforestasi Indonesia

EU Environmental Diplomacy through International Media Coverage of Indonesia's Deforestation Issues

Naura Adiesta Anas¹, Nur Isdah Idris²

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

e-mail : ¹nauraadiesta@gmail.com, ²nurisdah@unhas.ac.id

Abstract

The issue of deforestation has become increasingly significant in global environmental governance, particularly in relation to international trade between the European Union (EU) and major tropical commodity-producing such as Indonesia. As the world's largest producer of palm oil, Indonesia often faces international scrutiny due to environmental impacts of palm oil expansion, including forest loss and biodiversity degradation. The European Deforestation Regulation (EUDR), enacted in 2023, mandates that products entering the EU market must be proven free from deforestation. While officially framed as a climate and sustainability commitment, EUDR has sparked controversy, with Indonesia viewing it as a form of green protectionism that disregards the developmental context of emerging economies.. This study analyze how EUDR is used by EU as an instrument of environmental diplomacy, and how Indonesia has responded through various diplomatic strategic. Using a qualitative method, this research draws on literature reviews, official policy documents, and media content analysis from both international dan Indonesia sources. This findings show that EUDR functions not only as an environmental policy but also as a normative tool that reinforces EU's influence in global environmental standards. Simultaneously, media narratives significantly shape international perceptions, putting Indonesia under normative pressure while driving resistance through diplomatic, legal, and regional responses.

Keyword: Environmental diplomacy, deforestation, palm oil, EU regulation, media narrative

PENDAHULUAN

Isu deforestasi telah menjadi perhatian global dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya sebagai masalah lingkungan lokal tetapi juga sebagai isu geopolitik, diplomasi ekonomi, dan tata kelola lingkungan hidup dunia. Dinamika hubungan perdagangan internasional, khususnya antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara produsen komoditas tropis seperti Indonesia, semakin memperjelas keterkaitan antara ekonomi global dan kerusakan lingkungan. Sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia berada di garda depan narasi ini. Kelapa sawit merupakan komoditas penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun sekaligus sering dikaitkan dengan hilangnya hutan tropis, penurunan keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim. Berbagai lembaga internasional, media global, dan organisasi lingkungan hidup secara intensif mengangkat isu keterkaitan antara industri kelapa sawit Indonesia dengan deforestasi. Pemberitaan tersebut membentuk opini publik dunia yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan secara moral dan politik. Tekanan dari masyarakat internasional, terutama dari UE, semakin meningkat dengan diberlakukannya regulasi seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), yang bertujuan mengurangi komoditas

impor yang berkontribusi pada deforestasi. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan nasional di tengah dinamika perdagangan dan diplomasi lingkungan global.

Permasalahan deforestasi semakin mendapat perhatian internasional sejak diberlakukannya *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) oleh Uni Eropa pada tahun 2023. Regulasi ini mewajibkan seluruh komoditas, termasuk kelapa sawit, yang masuk ke pasar UE untuk membuktikan bahwa produk tersebut bebas dari praktik deforestasi melalui skema *due diligence* yang ketat. Meskipun secara resmi EUDR diklaim sebagai bentuk komitmen UE terhadap keberlanjutan lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim, penerapannya menuai banyak kritik, terutama dari negara-negara produsen seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia menilai bahwa regulasi ini mengandung unsur diskriminatif dan merupakan bentuk *green protectionism*, karena lebih memberatkan negara berkembang sebagai produsen dibandingkan negara maju sebagai konsumen. Di samping itu, Indonesia berpendapat bahwa EUDR mengabaikan prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR), yang menekankan tanggung jawab bersama namun berbeda antara negara maju dan berkembang dalam isu lingkungan global. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di forum diplomatik formal, tetapi juga diperkuat oleh narasi media internasional yang cenderung membingkai pengelolaan hutan di Indonesia secara negatif. Pemberitaan yang lebih sering menyoroti kerusakan lingkungan akibat industri sawit, disertai kampanye dari LSM internasional, turut meningkatkan legitimasi EUDR di mata publik dunia, khususnya Eropa. Akibatnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional, komitmen lingkungan, dan kedaulatan negara di tengah tekanan kebijakan lingkungan global yang dinilai tidak adil.

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan kompleks antara perdagangan internasional dan isu lingkungan, terutama dalam konteks kebijakan yang diambil oleh negara-negara maju. Sinclair (2012) menyoroti konsep *green protectionism*, yaitu strategi proteksionis yang dibungkus dengan narasi keberlanjutan untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing. Konsep ini relevan dalam konteks Uni Eropa (UE), yang dikenal menggunakan regulasi lingkungan sebagai alat diplomasi ekonomi. Higgott & Nicolaïdis (2011) menambahkan bahwa UE memposisikan dirinya sebagai *normative power* dalam hubungan internasional, yaitu aktor yang tidak hanya berperan dalam perdagangan tetapi juga mempromosikan nilai-nilai seperti keberlanjutan dan perlindungan lingkungan melalui instrumen hukum dan perdagangan. Hal ini terlihat dalam penerapan kebijakan seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), yang bertujuan memastikan bahwa komoditas impor bebas deforestasi, namun dinilai oleh beberapa pihak sebagai bentuk standar ganda yang memberatkan negara berkembang.

Penelitian Sawit Watch (2020) secara spesifik menganalisis bagaimana ketidakadilan dalam standar sertifikasi global berdampak pada petani sawit kecil di Indonesia, yang kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi internasional seperti RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*). Di sisi lain, Global Forest Watch (2023) menyajikan data kuantitatif tentang tingginya tingkat kehilangan hutan primer di Indonesia, yang sering menjadi dasar bagi kampanye media dan LSM internasional. Meskipun berbagai studi tersebut memberikan wawasan penting, masih sedikit kajian yang membahas bagaimana EUDR tidak hanya berfungsi sebagai regulasi lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi lingkungan yang digunakan Uni Eropa terhadap Indonesia. Terlebih lagi, belum banyak analisis yang mendalami bagaimana peran media internasional dalam membentuk narasi yang mampu memperkuat legitimasi kebijakan tersebut di tingkat global.

Mengingat kompleksitas isu yang berkembang, tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis pemanfaatan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) oleh Uni Eropa sebagai alat diplomasi lingkungan terhadap Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi respons serta strategi diplomasi yang diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi regulasi tersebut. Penelitian ini memberikan analisis yang bersifat interdisipliner dengan menghubungkan berbagai aspek, mulai dari regulasi perdagangan internasional, praktik diplomasi lingkungan, hingga pengaruh media global dalam membentuk opini publik internasional mengenai deforestasi dan industri kelapa sawit di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dimensi politik, ekonomi, dan normatif yang turut membentuk dinamika kebijakan deforestasi global antara Uni Eropa dan Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya, terutama melalui kajian literatur dan analisis narasi media. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel ilmiah dalam jurnal akademik, laporan lembaga internasional, serta pemberitaan dari media nasional dan internasional yang membahas isu *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), dinamika deforestasi, dan perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Sebagai sumber utama narasi global, beberapa media internasional seperti *The Guardian*, *BBC*, *Reuters*, *Al Jazeera*, dan *Mongabay* menjadi rujukan utama, sedangkan untuk perspektif nasional, media seperti *Kompas* dan *The Jakarta Post* turut digunakan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dokumen-dokumen resmi dari Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia, serta laporan dari organisasi non-pemerintah seperti WWF, Greenpeace, Global Forest Watch, dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) guna memperkaya konteks normatif dan politik kebijakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif melalui teknik *content analysis* untuk mengidentifikasi pola narasi, framing, dan posisi politik yang muncul dalam pemberitaan maupun diskursus akademis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya memahami substansi regulasi EUDR, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana isu tersebut dibentuk secara sosial, politik, dan normatif dalam wacana global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diplomasi lingkungan Uni Eropa terhadap Indonesia

1.1. *European Union Deforestation Regulation* (EUDR)

European Union Deforestation Regulation (EUDR) merupakan regulasi Uni Eropa (UE) yang mulai diberlakukan secara resmi pada tahun 2023 sebagai bagian dari komitmen UE terhadap keberlanjutan lingkungan global. Tujuan utama dari EUDR adalah mengurangi kontribusi UE terhadap deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus menekan emisi gas rumah kaca serta perlindungan keanekaragaman hayati. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar UE tidak berasal dari rantai pasok yang terlibat dalam aktivitas deforestasi. Selain itu, EUDR juga dirancang untuk meningkatkan permintaan UE terhadap komoditas legal dan bebas deforestasi, sehingga mendorong praktik perdagangan yang lebih berkelanjutan. Komoditas yang termasuk dalam cakupan EUDR meliputi ternak, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, dan kayu. Setiap organisasi atau pelaku industri yang ingin memasarkan, mengimpor, atau mengeksport barang ke/dari negara anggota UE diwajibkan untuk melakukan *due diligence* sesuai aturan EUDR guna memastikan bahwa produk mereka tidak terkait dengan penebangan hutan ilegal.

Pembentukan EUDR didasarkan pada dua kerangka kebijakan iklim utama yang menjadi landasan strategi lingkungan Uni Eropa, yaitu *European Green Deal* dan *Paris Agreement*. *European Green Deal*, yang disetujui pada tahun 2019, merupakan strategi komprehensif UE untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Salah satu tujuan utamanya adalah menjadikan Eropa sebagai benua pertama yang mencapai netralitas karbon atau *net zero emission* pada tahun 2050. Di sisi lain, *Paris Agreement*, yang ditandatangani oleh UE pada tahun 2015, memberikan kewajiban bagi negara-negara anggotanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca agar kenaikan suhu global dapat dibatasi di bawah 2°C, dengan target ideal di bawah 1,5°C. Dengan menyumbang sekitar 11% dari total emisi karbon global, deforestasi menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi iklim. Oleh karena itu, UE mengambil langkah konkret melalui EUDR dengan memberlakukan pengawasan ketat terhadap komoditas yang berkontribusi pada penebangan hutan, baik di dalam maupun di luar wilayah Eropa.

Sebagai bagian dari strategi lingkungan globalnya, UE menggunakan EUDR tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat diplomasi lingkungan yang berfungsi untuk memperluas pengaruh normatifnya dalam tata kelola lingkungan dunia. Melalui regulasi ini, UE menempatkan dirinya sebagai pemimpin moral dalam isu keberlanjutan, sekaligus menegaskan komitmennya untuk menjaga ekosistem global. Namun, pendekatan ini juga memunculkan kritik, terutama dari negara produsen seperti Indonesia, yang melihat EUDR sebagai bentuk proteksionisme hijau (*green protectionism*) yang merugikan negara berkembang. Bagi UE, EUDR merupakan cara untuk memastikan bahwa standar lingkungan tinggi diterapkan secara global, namun bagi negara eksportir, regulasi ini sering kali dianggap tidak mempertimbangkan konteks lokal dan kemampuan ekonomi negara produsen. Meskipun demikian, EUDR tetap menjadi simbol ambisi UE dalam mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam sistem perdagangan internasional, meski dengan kompleksitas politik dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan.

Sebagai aktor lingkungan global yang aktif dan berorientasi norma, Uni Eropa (UE) menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam penerapan prinsip multilateralisme, kepemimpinan moral, dan ekonomi hijau dalam kebijakan internasionalnya. Sejak awal abad ke-21, UE telah memainkan peran penting dalam perundingan iklim global seperti *Kyoto Protocol* dan *Paris Agreement*, serta menjadi pelopor dalam mendorong transisi menuju pembangunan berkelanjutan secara global. Melalui kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), UE tidak hanya menegaskan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan, tetapi juga menjaga kepentingan ekonominya dengan memberlakukan standar keberlanjutan tinggi dalam perdagangan global (Beyer & Kirchner, 2004). Regulasi ini bukan hanya menjadi alat hukum untuk mengurangi deforestasi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen diplomasi lingkungan yang mencerminkan matangnya kesiapan UE untuk menanggung konsekuensi ekonomi demi mempertahankan nilai-nilai ekologis.

Dengan menetapkan pasar internal yang bersih dari produk penyebab deforestasi, UE menciptakan tekanan bagi negara-negara pengekspor seperti Indonesia untuk mematuhi standar lingkungan UE jika ingin mempertahankan akses pasar. Dalam konteks ini, EUDR memperkuat posisi UE sebagai *normative power*, yaitu aktor yang mampu membentuk norma dan standar global dalam isu lingkungan hidup. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa UE tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan lingkungan dunia (Oberthür & Kelly, 2008).

1.2. National Interest (alasan lingkungan dan iklim menjadi dasar kritik)

Dalam mengadopsi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), Uni Eropa tidak hanya berlandaskan pada komitmen moral terhadap keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mencerminkan upaya strategis untuk melindungi industri minyak nabati domestik seperti bunga matahari dan rapeseed. Dengan memberlakukan standar lingkungan yang tinggi terhadap produk impor, khususnya minyak kelapa sawit dari negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia, UE secara tidak langsung menciptakan keuntungan kompetitif bagi produsen lokal. Produk minyak nabati Eropa cenderung tidak dikaitkan dengan deforestasi, sehingga lebih mudah memenuhi persyaratan EUDR. Hal ini menimbulkan kritik bahwa regulasi tersebut tidak sepenuhnya bertujuan menjaga keberlanjutan, tetapi juga sebagai alat proteksi ekonomi terhadap industri dalam negeri. Melalui EUDR, UE memperluas pengaruh normatif dan institusionalnya dalam tata kelola lingkungan global dengan menetapkan standar keberlanjutan yang menjadi acuan bagi negara mitra dagang (Beyer, et al. 2004). Dengan demikian, EUDR bukan semata-mata soal perlindungan hutan, tetapi juga instrumen untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip lingkungan ala Eropa menjadi dasar arsitektur perdagangan dan kebijakan lingkungan internasional.

Penerapan regulasi lingkungan oleh Uni Eropa juga sering dikaitkan dengan praktik *green protectionism*, yaitu bentuk proteksionisme yang dibungkus dengan narasi keberlanjutan. Negara produsen seperti Indonesia menghadapi hambatan non-tarif yang tinggi untuk mengakses pasar Eropa karena harus memenuhi skema *due diligence* yang ketat. Meskipun secara formal EUDR dirancang untuk mencegah deforestasi, penerapannya yang tidak mempertimbangkan konteks lokal dan kapasitas negara berkembang telah menuai banyak kritik. Regulasi ini dianggap diskriminatif dan tidak selaras dengan prinsip keadilan lingkungan global, seperti yang tertuang dalam Paris Agreement (Hauke 2016). UE dinilai menggunakan narasi keberlanjutan untuk menghalangi komoditas tropis yang secara ekonomi lebih efisien dan murah, tanpa mengakui perbedaan struktur ekonomi dan tahap pembangunan antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, EUDR dilihat tidak hanya sebagai regulasi lingkungan, tetapi juga sebagai alat diplomasi yang membantu agenda proteksionis terselubung di balik isu lingkungan hidup.

Sebagai bagian dari strategi soft power UE, EUDR juga berfungsi untuk mempengaruhi negara lain melalui norma, nilai, dan regulasi tanpa menggunakan kekuatan militer atau tekanan ekonomi langsung. Dengan menjadikan akses pasar Eropa sebagai insentif, UE dapat mengeksport nilai-nilai lingkungan dan standar keberlanjutannya ke negara mitra. EUDR memungkinkan UE memperlihatkan kekuatan normatifnya dalam bentuk kebijakan yang harus dipatuhi negara lain jika ingin tetap masuk ke dalam pasar Eropa (Higgot, et al. 2010). Regulasi lingkungan oleh UE digunakan sebagai alat diplomasi yang meningkatkan posisi UE dalam sistem perdagangan global. EUDR juga menegaskan kepemimpinan moral UE dalam isu lingkungan global, menjadikannya bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan keberlanjutan global.

1.3. Industri Kelapa Sawit sebagai Pemicu Deforestasi

Dalam narasi deforestasi yang dibangun oleh Uni Eropa (UE), kelapa sawit menjadi fokus utama karena dianggap sebagai salah satu komoditas utama yang berkontribusi besar terhadap hilangnya hutan tropis, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Produksi minyak kelapa sawit membutuhkan lahan yang luas, sehingga sering kali dilakukan melalui pembukaan hutan secara ilegal atau tidak berkelanjutan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Fakta ini menjadi perhatian serius dalam berbagai laporan lingkungan internasional. Dalam laporan Komisi Eropa tahun 2021, kelapa sawit termasuk dalam tujuh komoditas dengan risiko tinggi deforestasi, bersama kayu, kedelai, daging sapi, kakao, kopi, dan karet ; European Commission, 2021). Selain itu, industri kelapa sawit juga memiliki dampak signifikan terhadap emisi karbon dan kehilangan keanekaragaman hayati,

karena banyaknya perkebunan yang menggantikan hutan hujan tropis, ekosistem penting yang menjadi habitat berbagai spesies endemik sekaligus berfungsi sebagai penyerap karbon.

Narasi ini semakin diperkuat melalui kampanye yang digalakkan oleh media internasional dan organisasi lingkungan global seperti Greenpeace dan WWF. Mereka secara konsisten mengaitkan minyak kelapa sawit dengan degradasi lingkungan, menjadikannya simbol dari pola konsumsi yang tidak berkelanjutan di negara-negara maju. Framing yang terbentuk menyebabkan minyak sawit lebih mudah dikaitkan dengan deforestasi dibandingkan komoditas lain yang juga berpotensi merusak lingkungan. Hal ini menempatkan Indonesia dan Malaysia, dua produsen utama kelapa sawit dunia, dalam posisi yang rentan secara politik dan ekonomi dalam dinamika perdagangan global (McMichael, 2013)

Ketegangan antara Indonesia dan UE terkait kelapa sawit telah berlangsung lebih dari satu dekade, dan semakin panas semenjak UE memutuskan untuk menghapus penggunaan *biofuel* berbasis sawit dalam *Renewable Energy Directive II* (RED II) secara bertahap pada 2020, dilanjutkan dengan adanya regulasi EUDR saat ini. UE menilai bahwa *biofuel* dari kelapa sawit memiliki risiko emisi tak langsung akibat perubahan penggunaan lahan (ILUC) yang tinggi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai energi terbarukan. Keputusan ini ditolak mentah-mentah oleh Indonesia karena dinilai kebijakan tersebut sebagai hal diskriminatif dan proteksionis. Kebijakan tersebut hanya menyasar sawit dan mengabaikan komoditas bioenergi lain dari negara maju. Selain itu, perbedaan dalam standar sertifikasi, seperti ISPO oleh Indonesia dan RSPO yang berbasis internasional, menjadi sumber ketegangan lain. UE cenderung hanya mengakui standar keberlanjutan internasional, sementara Indonesia menegaskan kedaulatannya melalui standar sertifikasi nasionalnya sendiri.

Dalam berbagai laporan internasional, deforestasi di Indonesia sering kali dikaitkan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Menurut studi yang dilakukan oleh Global Forest Watch (2023), Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat kehilangan hutan tropis tertinggi, dengan sekitar 23% dari total hilangnya tutupan hutan primer terkait langsung dengan pembukaan lahan untuk industri kelapa sawit. Meskipun beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan angka deforestasi, narasi global tetap mengaitkan kelapa sawit sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan. Fakta ini diperkuat oleh lembaga internasional dan media Barat yang menggunakan citra satelit serta data spasial untuk memvisualisasikan ekspansi perkebunan sawit secara luas. Dalam wacana lingkungan global, kelapa sawit menjadi simbol politik yang mudah dikenali, sehingga isu deforestasi sering kali disederhanakan sebagai hasil dari pertumbuhan industri tersebut, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti aktivitas pertambangan, perambahan liar, atau kebakaran hutan yang juga turut berkontribusi besar pada kerusakan hutan. Framing semacam ini membentuk persepsi publik bahwa kelapa sawit adalah ancaman utama bagi hutan tropis, meski realitas lapangan jauh lebih kompleks.

2. Peran Media Internasional dalam Isu Deforestasi Indonesia

Beberapa media internasional memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk narasi global mengenai isu deforestasi di Indonesia, khususnya yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit dan implementasi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Tidak dapat dipungkiri bahwa media massa, baik cetak maupun digital, turut berperan aktif dalam mengangkat isu-isu lingkungan, termasuk dalam konteks ekspansi perkebunan sawit yang sering dikaitkan dengan hilangnya hutan tropis. Pemberitaan yang mereka sajikan tidak jarang merujuk pada data dan laporan dari lembaga internasional seperti WWF, Greenpeace, serta dokumen resmi Uni Eropa yang memperkuat klaim bahwa kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama penyebab kerusakan hutan. Dengan

demikian, media internasional menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat global dalam memahami hubungan antara perdagangan komoditas tropis dan degradasi lingkungan di Indonesia.

Peningkatan frekuensi pemberitaan terkait isu ini semakin mencolok sejak EUDR mulai diberlakukan oleh Uni Eropa pada tahun 2023. Nada pemberitaan yang dominan cenderung bersifat kritis terhadap kebijakan lingkungan di Indonesia, dengan fokus utama pada narasi bahwa ekspansi industri sawit adalah faktor utama penurunan luas hutan tropis dan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Contohnya, *BBC* dalam beberapa liputannya menyajikan investigasi mendalam yang menghubungkan langsung produksi kelapa sawit dengan penurunan populasi orangutan di habitat alamnya. Sementara itu, *The Guardian* secara konsisten menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia terkait pembukaan lahan ilegal untuk perkebunan sawit. Beberapa laporan dari organisasi lingkungan, salah satunya WWF (2023) juga banyak digunakan sebagai dasar pemberitaan tersebut. Laporan WWF menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi teratas sebagai negara dengan tingkat kehilangan hutan tropis tertinggi selama beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, Greenpeace mengkritik keras ketidakefektifan sistem pengawasan terhadap praktik pembukaan lahan oleh perusahaan sawit di wilayah hutan primer. Investigasi jurnalistik dari media seperti *Mongabay* memberikan tambahan bukti empiris dengan mendokumentasikan secara rinci kasus-kasus pembukaan lahan ilegal serta konflik agraria yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Media internasional, dalam hal ini, tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen tekanan politik dan moral yang ikut membentuk opini publik global. Melalui framing pemberitaan yang cenderung negatif terhadap Indonesia, media membantu memperkuat legitimasi regulasi seperti EUDR sebagai bagian dari tanggung jawab moral UE terhadap keberlanjutan lingkungan global (Hauke, 2016). Selain itu, tekanan opini publik yang dibentuk melalui pemberitaan ini memberikan ruang bagi LSM internasional untuk meningkatkan kampanye mereka dan menuntut akuntabilitas lebih besar dari pemerintah Indonesia.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah signifikan dalam upaya pelestarian hutan, seperti penerapan moratorium izin baru di kawasan hutan primer, pelaksanaan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), serta program restorasi lahan gambut, langkah-langkah ini relatif kurang mendapat perhatian dari media internasional. Sebaliknya, beberapa media nasional seperti *Kompas* dan *The Jakarta Post* lebih aktif memberitakan kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia dalam menekan angka deforestasi. Sayangnya, narasi positif tersebut jarang muncul dalam pemberitaan global, sehingga membentuk persepsi yang tidak seimbang di tingkat internasional. Framing yang dilakukan oleh media internasional cenderung fokus pada aspek negatif pengelolaan hutan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. Akibatnya, opini publik dunia memandang Indonesia sebagai negara yang berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan global. Citra ini semakin diperkuat dengan kampanye boikot terhadap produk minyak sawit Indonesia di sejumlah negara Eropa, serta legitimasi politik atas kebijakan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) sebagai bentuk tanggung jawab moral UE terhadap keberlanjutan lingkungan. Selain itu, tekanan dari opini publik global memberi ruang bagi organisasi non-pemerintah internasional untuk meningkatkan tuntutan akuntabilitas kepada pemerintah Indonesia (Hidayat et al., 2018). Dengan demikian, framing media internasional tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi instrumen kuat yang membentuk wacana, kebijakan, dan tekanan diplomatik terhadap Indonesia dalam isu deforestasi.

Media membawa EUDR sebagai instrumen diplomasi Uni Eropa dalam membangun legitimasi politik dan moral atas kebijakan lingkungannya. Dengan memberitakan narasi kerusakan hutan Indonesia secara intensif, media internasional ikut memperkuat posisi normatif Uni Eropa

sebagai "pemimpin global" dalam tata kelola lingkungan. Melalui media, UE mampu mempengaruhi persepsi publik global bahwa regulasi seperti EUDR adalah solusi etis atas konsumsi produk berisiko deforestasi, sekaligus menekan negara pengekspor untuk menyesuaikan standar produksinya. Pemberitaan media internasional kerap berjalan paralel dengan kampanye LSM global, seperti WWF, Greenpeace, dan Rainforest Foundation, yang secara aktif melobi parlemen UE dalam mendukung pengesahan EUDR. Media menjadi saluran amplifikasi tuntutan NGO agar Uni Eropa bersikap lebih keras kepada negara-negara produsen sawit. Tekanan publik yang dihasilkan dari kampanye ini berhasil menciptakan citra bahwa Uni Eropa bertindak atas dasar kepedulian global, bukan semata kepentingan proteksionis. Akibat tekanan media dan NGO internasional, Indonesia sering menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan antara diplomasi ekonomi, lingkungan, dan kedaulatan nasional. Misalnya, gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa di WTO terkait biofuel dan EUDR mencerminkan upaya membela kepentingan nasional dari tekanan kebijakan lingkungan eksternal. Di sisi lain, tekanan ini juga mempengaruhi persepsi negara mitra dagang, kredibilitas sertifikasi ISPO, dan daya tawar Indonesia dalam forum multilateral.

3. Tanggapan dan Strategi Diplomasi Indonesia terhadap EUDR

3.1. Tanggapan Indonesia (Penolakan EUDR) - Diskriminatif

Pemerintah Indonesia secara tegas menolak penerapan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) sebagai bentuk hambatan non-tarif yang bersifat diskriminatif dan merugikan negara-negara berkembang, khususnya produsen kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Dalam berbagai forum bilateral maupun multilateral, termasuk melalui surat resmi kepada Komisi Eropa, Indonesia menyatakan bahwa regulasi ini tidak adil karena membebankan tanggung jawab lingkungan hanya kepada negara produsen, sementara negara-negara maju tetap menjadi konsumen utama komoditas yang dianggap berisiko terhadap deforestasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat itu, Airlangga Hartarto, bahkan menyebut EUDR sebagai bentuk "*unilateral coercive measure*" atau tindakan sepihak yang mengganggu prinsip perdagangan bebas internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menolak kebijakan tersebut dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang prinsip keadilan dalam tata kelola perdagangan dan lingkungan global.

Indonesia juga menyinggung ketidaksesuaian EUDR dengan prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR), yaitu prinsip yang menjadi dasar dalam Perjanjian Paris dan kerja sama iklim global. Prinsip ini menekankan bahwa negara-negara maju harus memikul tanggung jawab lebih besar atas krisis iklim karena kontribusi historis mereka terhadap emisi karbon global. Oleh karena itu, pengalihan tanggung jawab lingkungan kepada negara berkembang seperti Indonesia dinilai tidak proporsional dan mengabaikan konteks pembangunan serta kapasitas institusional yang masih berkembang. Dalam pandangan Indonesia, EUDR mencerminkan upaya Uni Eropa untuk melemparkan beban lingkungan kepada negara produsen tanpa mempertimbangkan realitas struktural dan tahap perkembangan ekonomi mereka (Khaliza, 2024).

Selain itu, pemerintah Indonesia menjelaskan perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam transisi hijau global. Regulasi semacam EUDR, yang tidak memberikan ruang bagi negara berkembang untuk memenuhi standar lingkungan dengan dukungan teknis dan finansial, justru dapat memperparah ketimpangan struktural antara Utara dan Selatan global. Dengan demikian, Indonesia menyerukan agar Uni Eropa mengadopsi kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis pada prinsip kesetaraan dalam diplomasi lingkungan dan perdagangan internasional (Permatasari et al., 2022).

Indonesia secara terbuka mengakui adanya masalah deforestasi yang terjadi di masa lalu, namun pada saat yang sama menekankan bahwa berbagai langkah perbaikan telah dilakukan dalam

beberapa tahun terakhir. Pemerintah menyatakan berhasil menekan laju deforestasi hingga mencapai titik terendah dalam dua dekade terakhir sebagai hasil dari sejumlah kebijakan strategis seperti moratorium izin baru di kawasan hutan primer, program restorasi lahan gambut, serta penguatan penegakan hukum lingkungan. Narasi perbaikan ini menjadi bagian penting dari argumen Indonesia dalam menunjukkan bahwa kondisi terkini tidak selaras dengan citra negatif yang masih dilekatkan oleh regulasi seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Dalam pembelaannya, Indonesia juga menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas minyak nabati yang paling efisien secara ekologis dan produktif, dengan tingkat produksi mencapai 3,5–4 ton minyak per hektar per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas serupa seperti minyak kedelai, rapeseed, atau bunga matahari yang mendominasi pasar Eropa. Oleh karena itu, larangan atau pembatasan terhadap minyak sawit dinilai kontraproduktif dari segi keberlanjutan, karena akan memicu ekspansi lahan yang lebih luas untuk komoditas pengganti yang kurang efisien.

Sebagai bagian dari upaya diplomasi lingkungan, Indonesia mengedepankan narasi *sustainable palm oil* sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Melalui penerapan sertifikasi nasional *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), peningkatan sistem pelacakan (*traceability*), serta kerja sama internasional, pemerintah berusaha menempatkan diri sebagai mitra global dalam mendorong produksi sawit yang bertanggung jawab. Selain itu, Indonesia juga menyoroti ketimpangan persepsi global yang cenderung mengutamakan standar lingkungan ala negara maju tanpa mempertimbangkan konteks pembangunan dan kapasitas institusional negara berkembang. Pemerintah menilai bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua tidak tepat diterapkan dalam kasus ini, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam tata kelola perdagangan dan lingkungan global.

3.2. Aksi Diplomasi Indonesia: Pernyataan, Aliansi, dan Gugatan terhadap EUDR

Dalam menghadapi tekanan global akibat penerapan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), Indonesia mengambil langkah strategis melalui diplomasi multilateral dengan memperkuat aliansi bersama negara produsen kelapa sawit lainnya, khususnya Malaysia. Kerja sama ini berlangsung dalam kerangka *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), yang menjadi platform koordinasi kebijakan, promosi bersama, serta diplomasi kolektif untuk menentang regulasi yang dianggap diskriminatif. Melalui CPOPC, Indonesia dan negara produsen lainnya berupaya menyeimbangkan dominasi standar lingkungan global yang umumnya ditentukan oleh negara-negara Barat. Kolaborasi ini mencerminkan upaya konsolidasi negara berkembang dalam menolak hegemoni norma-norma yang dinilai tidak adil dan tidak mempertimbangkan konteks pembangunan serta kapasitas institusional negara produsen.

Selain memperkuat aliansi, Indonesia juga secara aktif melakukan pendekatan diplomatik langsung kepada Uni Eropa. Pemerintah Indonesia mengirimkan surat resmi kepada Komisi Eropa sebagai bentuk protes atas penerapan EUDR yang dianggap merugikan. Selain itu, Indonesia juga menginisiasi dialog tingkat tinggi baik secara bilateral maupun dalam forum multilateral seperti ASEAN–EU Joint Council. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan tuntutan untuk merevisi mekanisme *traceability* (pelacakan) dan evaluasi risiko dalam EUDR yang dinilai memberatkan negara produsen. Upaya ini sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan sengketa secara konstruktif, tanpa memicu eskalasi ketegangan yang lebih besar.

Sebagai bagian dari strategi respons yang lebih luas, Indonesia dan Malaysia juga menyatakan kesiapan untuk membawa kasus EUDR ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), apabila jalur

diplomasi tidak berhasil mencapai solusi yang adil. Langkah hukum internasional ini bukanlah hal baru bagi Indonesia, karena sebelumnya negara ini telah mengajukan gugatan serupa ke WTO terkait kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang melarang penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di Eropa. Gugatan ke WTO menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai negara berkembang dalam sistem perdagangan global, serta menantang regulasi yang dinilai melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan internasional. Melalui kombinasi aliansi strategis, diplomasi intensif, dan potensi gugatan hukum internasional, Indonesia berusaha menempatkan diri sebagai aktor yang proaktif dan berdaulat dalam menghadapi tantangan global terkait isu lingkungan dan perdagangan.

KESIMPULAN

Isu deforestasi yang diangkat melalui *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) mencerminkan kompleksitas hubungan antara kepentingan lingkungan global dan dinamika perdagangan internasional. Bagi Uni Eropa, EUDR tidak hanya sekadar instrumen hukum untuk mengurangi deforestasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat diplomasi lingkungan yang memperluas pengaruh normatifnya dalam membentuk standar global. UE menggunakan pendekatan normative power dengan menekankan nilai keberlanjutan dan kepemimpinan moral di tengah tantangan perubahan iklim. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memunculkan kritik karena dinilai mengandung unsur *green protectionism*, yakni upaya perlindungan industri minyak nabati domestik Eropa melalui hambatan non-tarif yang dibungkus dengan narasi lingkungan. Bagi Indonesia, EUDR menghadirkan tantangan serius yang menyangkut kedaulatan ekonomi, keadilan lingkungan, serta posisi dalam rantai pasok global. Pemerintah Indonesia memandang EUDR sebagai bentuk diskriminasi dan pengalihan tanggung jawab lingkungan secara tidak proporsional kepada negara berkembang. Indonesia telah melakukan berbagai upaya perbaikan pengelolaan hutan dan industri kelapa sawit secara berkelanjutan, namun seringkali narasi perbaikan tersebut kurang mendapatkan perhatian dalam pemberitaan media internasional. Media internasional, bersama dengan LSM lingkungan global, memainkan peran signifikan dalam memperkuat legitimasi politik dan moral Uni Eropa melalui framing negatif terhadap pengelolaan sawit di Indonesia. Dalam merespons tekanan ini, Indonesia mengedepankan strategi diplomasi multilevel, baik secara bilateral, regional, hingga multilateral, termasuk penguatan aliansi melalui CPOPC dan pengajuan gugatan di WTO. Diplomasi Indonesia tidak hanya berfokus pada pembelaan ekonomi, tetapi juga menuntut penerapan prinsip keadilan global dan pengakuan atas upaya keberlanjutan yang telah dilakukan. Ke depannya, dibuatnya dialog yang lebih inklusif, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan transparansi data akan menjadi kunci dalam menjembatani ketegangan antara standar lingkungan global dan kepentingan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. "Menko Airlangga Tegas Tolak Diskriminasi Kebijakan EUDR dan CBAM." *Antaranews.com*, Juni, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/3575697/menko-airlangga-tegas-tolak-diskriminasi-kebijakan-eudr-dan-cbam>.
- BBC News. "Palm Oil: Are Your Beauty Products Killing Orangutans?" *BBC*, Juni, 2018. <https://www.bbc.com/news/science-environment-44563180>. (diakses, 10 Juni 2025)
- Beyer, Jürgen, and Thomas Kirchner. "The EU as a 'Civilian Power'? The Federal Republic of Germany and the Europeanisation of Foreign Policy." *Cooperation and Conflict* 39, no. 4 (2004): 375–396.

- European Commission. *Implementation of the EU Deforestation Regulation*: European Commission, 2023. https://environment.ec.europa.eu/publications/eu-deforestation-regulation_en. (diakses, 29 mei 2025)
- European Commission. "Global Climate Action." *European Commission – Climate Action*, 2025. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/international-action-climate-change/global-climate-action_en. (diakses, 29 mei 2025)
- K.H. Nia., Astrid Offermans, Pieter, and Glasbergen. "Sustainable Palm Oil as a Public Responsibility? On the Governance Capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO)." *Agriculture and Human Values* 35, no. 2 (2018): 223–242. <https://doi.org/10.1007/s10460-017-9816-6>
- Greenpeace International. 2023. *The Final Countdown: Now or Never to Reform the Palm Oil Industry*. Amsterdam: Greenpeace, 2023. <https://www.greenpeace.org/international/publication/18455/>. (diakses 4 Juni 2025)
- Higgott, Richard, and Karen Thorne. "The EU and Global Environmental Governance: Leadership or Laggard?" In *The International Political Economy of Transformation in Argentina and Brazil*, edited by Andrew Hurrell and Amitav Acharya, 189–207. London: Palgrave Macmillan, 2010.
- Junaedi, Hans Nicholas. "Surge in Legal Land Clearing Pushes up Indonesia Deforestation Rate in 2024." *Mongabay*, February 2025. <https://news.mongabay.com/2025/02/surge-in-legal-land-clearing-pushes-up-indonesia-deforestation-rate-in-2024/>. (diakses, 10 Juni 2025)
- Khaliza, Nurul Fadilah. *Analisis Wacana Kritis Terhadap Pernyataan Indonesia dan Malaysia dalam Melawan Diskriminasi Komoditas Minyak Kelapa Sawit oleh Uni Eropa pada Tahun 2024*. Disertasi, Universitas Bakrie, 2024. <https://repository.bakrie.ac.id/123456789/456>. (diakses, 9 Juni 2025)
- Kompas TV. "Deforestasi di Indonesia Meningkatkan Tahun Lalu, Namun Analis Lihat Perbaikan Besar secara Keseluruhan." *Kompas TV*, April 30, 2024. <https://www.kompas.tv/internasional/503672/deforestasi-di-indonesia-meningkat-tahun-lalu-namun-analis-lihat-perbaikan-besar-secara-keseluruhan>. (diakses, 11 Juni 2025)
- Liz, G., Sarah, C. "Penjelasan Data Kehilangan Tutupan Pohon 2023 dari Global Forest Watch". *Global Forest Watch*, 2023. <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/data-and-tools/penjelasan-data-kehilangan-tutupan-pohon-2023-dari-global-forest-watch>. (diakses, 6 Juni 2025)
- McMichael, Philip. "Agrarian Questions, Globalisation, and Global Displacements." In *Globalization and the Poor in Asia*, edited by B. Harriss-White and S. Janjanam, 67–84. London: Routledge, 2013.
- Permatasari, A. P., Fauziyah, D., Naufal, F., Afian, S., Nisa, S., Fetra, T., & Hadad, N. *Strengthening Indonesia's Readiness to Navigate the European Union Deforestation-Free Regulation through Improved Governance and Inclusive Partnership*. Jakarta: Center for Sustainable Trade, 2024.
- Sawit Watch. *Catatan Akhir Tahun*. Bogor: Sawit Watch, 2020.
- Sinclair, Paul J. R. *Green Protectionism and the WTO*. London: Routledge, 2012.
- The Jakarta Post. "Indonesia's Deforestation Rate off Target for 2030 Climate Goal." *The Jakarta Post*, December 13, 2023. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/12/13/indonesias-deforestation-rate-off-target-for-2030-climate-goal.html>. (diakses, 11 Juni 2025)
- Van der Ven, Hauke. "The EU's Normative Power in Climate Diplomacy: Constructing the Paris Agreement." *Journal of European Integration* 38, no. 6 (2016): 659–673.
- Vidal, John. "The Last Place on Earth: How Sumatra's Rainforest Is Being Cleared for Palm Oil." *The Guardian*, September 28, 2017. <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/sep/28/last-place-on-earth-deforestation-palm-oil-threat-leuser-rainforest>. (diakses, 10 Juni 2025)
- WWF. *Annual Report on Tropical Deforestation and Commodity Supply Chains*. Gland: WWF, 2023.